



P U T U S A N

No. 23 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARYOTO ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31990085030777 ;
Jabatan : Wadanru 2 Ton I Kipan C ;
Kesatuan : Yonif 144 / JY ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Tanggal lahir : 16 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Curup, Bengkulu ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 144/JY selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/24/IX/2010 tanggal 29 September 2010 ;
2. Danrem 041/Games selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/44/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
3. Danrem 041/Games selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/46/X/2010 tanggal 18 November 2010 ;
4. Dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 041/Games selaku Papera terhitung mulai tanggal 18 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/574/ XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/97/AD/PMT-IX/2011 tanggal 27 September 2011 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 23 K/MIL/2012



6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/102/AD/PMT-IX/2011 tanggal 06 Desember 2011 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/75-K/PMT-I/BDG/AD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 05/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 04 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34/Pen/Tah/Mil/23 K/2012 tanggal 06 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh bertempat di Asrama Kipan C Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang“ ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI-AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat



selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja, selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Yonif 142/KJ, selanjutnya ditugaskan di Kipan C Yonif 144/JY Curup sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ;

b. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2005 pada saat sedang melaksanakan cuti tugas Operasi Militer dari Aceh bertemu dengan Sdr. Anton yang sudah dikenalnya sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI di depan pertokoan di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Anton makan martabak Har di samping Internasional Plaza, dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Anton bertukar nomor Handphone, selanjutnya pada bulan Februari Sdr. Anton menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk mengajak Terdakwa berbisnis jual beli Valuta Asing (Dolar), dalam pembicaraan tersebut Sdr. Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisnis Valuta Asing tersebut lancar sehingga Terdakwa meminta Sdr. Anton untuk datang ke Asrama Kipan C Yonif /JY di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan ;

c. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton melalui Handphone yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta kepada Sdr. Anton agar menunggu di depan SPBU Kota Manna selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Anton yang saat itu mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver bersama temannya yang bernama Sdr. Ical, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Anton dan Sdr. Ical makan bakso di Pasar Kutau, Kota Manna dan saat itulah Sdr. Anton kembali mengajak Terdakwa untuk berbisnis jual beli Valuta Asing (Dolar) dengan memberikan gambaran apabila menanam modal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setengah dari modal tersebut, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan, per bulannya mendapat angsuran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) modal dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan ;

d. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Sdr. Anton dan Sdr. Ical datang kembali menemui Terdakwa di Kota Manna, Bengkulu Selatan, kemudian bertempat di Desa Batu Kuning, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. anton untuk ikut menanamkan modalnya, kemudian dalam jangka waktu sepuluh bulan pada setiap bulannya Terdakwa menerima keuntungan



sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian modal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Sdr. Anton dengan cara datang ke Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;

e. Bahwa Terdakwa dengan adanya keuntungan yang telah diterimanya dari bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tersebut kemudian mengajak rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Kipan C Yonif 144/JY untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa, selanjutnya dengan berbagai cara dari Mei 2009 sampai bulan April 2010 Terdakwa bersama istrinya (Saksi-15) meyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing dengannya ;

f. Bahwa cara Terdakwa meyakinkan anggota Kipan-C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing (Dollar) yaitu dengan cara Terdakwa bersama istrinya (Saksi-15) mendatangi rumah anggota Kipan C Yonif 144/JY satu persatu, membujuk dan menjanjikan keuntungan (bunga) sebesar 10 % serta bonus poin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan diperoleh setiap anggota yang menanamkan modal, dengan minimal menanamkan modal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) anggota akan memperoleh modal ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bunga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan ;

g. Bahwa dengan adanya keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut sebanyak 32 orang anggota Kipan C termasuk para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-14) tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bisnis jual beli Valuta Asing dimulai dari bulan Mei 2010 sampai dengan April 2010 ;

h. Bahwa awalnya modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa diterima oleh para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-14) anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa namun pada bulan Mei 2010 tidak lagi mendapatkan/menerima modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga anggota Kipan C Yonif 144/JY merasa dirugikan dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua sisa modal yang telah ditanamkan ;

i. Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa tinggal tersisa 14 (empat belas) orang anggota lagi yang harus dikembalikan modalnya oleh Terdakwa sebesar Rp251.950.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Praka Amran Nrp. 31000100930180 sebesar Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 2) Praka A. Suprayitno Nrp. 310300444120982 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3) Pratu Musliadi Nrp. 3103044032071 sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4) Praka Waryudi Nrp. 3103043370381 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 5) Praka Budi Saputro Nrp. 31030410610981 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 6) Pratu Fikri Nrp. 31030050170382 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7) Praka Ardian JP. Nrp. 31010486130980 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 8) Praka Eko S. Nrp. 310030051160482 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 9) Praka Susanto Nrp. 31030045641081 sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 10) Praka Dedek Nrp. 31030419790582 sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 11) Pratu M. Zehri Nrp. 3103434891083 sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 12) Praka Imam M. Nrp. 31010478470480 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 13) Praka Sahroni Nrp. 3101104599910182 sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

j. Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya kepada anggota Kipan C yang menanamkan modalnya untuk jual beli Valuta Asing dikarenakan salah pendataan sehingga uangnya tidak bisa dicairkan, padahal kepada anggota Kipan C yang menanamkan modalnya Terdakwa tidak pernah memperlihatkan tentang pendataan yang salah dan tidak pernah diajak untuk mencairkan uang yang dimaksud tersebut ;

k. Bahwa Terdakwa selama mengajak para Saksi untuk menanamkan modalnya dalam bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tidak pernah memperkenalkan Sdr. Anton rekan bisnis Terdakwa kepada para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-14) dan tidak pernah memperlihatkan serta memberitahukan bentuk kerja sama jual beli Valuta Asing yang dijalankannya dengan Sdr. Anton maupun instansi tertentu ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 23 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa pada bulan Agustus perbuatan Terdakwa diketahui oleh Komandan Kipan C Yonif 144/JY Lettu Inf Hendri Binsar Marpaung dan tindakan yang dilakukan oleh Danki Kipan C Yonif 144/JY melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, meminta kepada para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-14) agar uang yang sebelumnya telah dibayarkan Terdakwa sebagai modal dan bunga hanya dihitung modalnya saja dan mewajibkan Terdakwa untuk mengembalikan modal para Saksi seluruhnya dengan cara diangsur, kemudian menyerahkan Terdakwa ke Batalyon 144/JY Curup untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh bertempat di Asrama Kipan C Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI-AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja, selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 ditugaskan di Yonif 142/KJ, selanjutnya ditugaskan di Kipan C Yonif 144/JY Curup sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ;

b. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2005 pada saat sedang melaksanakan cuti tugas Operasi Militer dari Aceh bertemu dengan Sdr. Anton yang sudah dikenalnya sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI di depan pertokoan di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Anton makan martabak Har di samping Internasional Plaza, dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Anton bertukar nomor Handphone,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 23 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada bulan Februari Sdr. Anton menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk mengajak Terdakwa berbisnis jual beli Valuta Asing (Dolar), dalam pembicaraan tersebut Sdr. Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisnis Valuta Asing tersebut lancar sehingga Terdakwa meminta Sdr. Anton untuk datang ke Asrama Kipan C Yonif /JY di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan ;

c. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton melalui Handphone yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta kepada Sdr. Anton agar menunggu di depan SPBU Kota Manna selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Anton yang saat itu mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver bersama temannya yang bernama Sdr. Ical, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Anton dan Sdr. Ical makan bakso di Pasar Kutau, Kota Manna dan saat itulah Sdr. Anton kembali mengajak Terdakwa untuk berbisnis jual beli Valuta Asing (Dolar) dengan memberikan gambaran apabila menanam modal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setengah dari modal tersebut, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan, per bulannya mendapat angsuran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) modal dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan ;

d. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Sdr. Anton dan Sdr. Ical datang kembali menemui Terdakwa di Kota Manna, Bengkulu Selatan, kemudian bertempat di Desa Batu Kuning, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Anton untuk ikut menanamkan modalnya, kemudian dalam jangka waktu sepuluh bulan pada setiap bulannya Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian modal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Sdr. Anton dengan cara datang ke Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;

e. Bahwa Terdakwa dengan adanya keuntungan yang telah diterimanya dari bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tersebut kemudian mengajak rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Kipan C Yonif 144/JY untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa, selanjutnya dengan berbagai cara dari Mei 2009

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 23 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan April 2010 Terdakwa bersama istrinya (Saksi-15) meyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing dengannya ;

f. Bahwa para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-14) menyerahkan uang modal untuk bisnis Valuta Asing pada hari dan tanggal yang berbeda dengan jumlah modal masing-masing berbeda dan dilakukan secara bertahap serta diserahkan di tempat yang berbeda antara lain diserahkan sendiri oleh para Saksi di rumah Terdakwa sendiri dan diterima/diambil langsung oleh Terdakwa di rumah para Saksi di Asrama Kipan C Yonif 144/JY Desa Padang Lebar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu ;

g. Bahwa kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa setelah mendapat modal untuk jual beli Valuta Asing (Dollar) dari anggota Kipan C Yonif 144/JY berubah drastis yang sebelumnya hidup sederhana kemudian berubah hidup mewah/banyak memiliki barang-barang berharga seperti mobil, perhiasan, barang-barang rumah tangga banyak yang baru dan mahal ;

h. Bahwa Terdakwa pada saat menerima penyerahan uang modal untuk jual beli Valuta Asing dari para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-14) tidak pernah menyerahkan tanda bukti penerimaan (Kuitansi) atau jaminan atas uang yang telah diserahkan para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-14) dengan alasan kalau uang tidak diberikan sesuai dengan yang dijanjikan maka Terdakwa bersedia baju lorengnya sebagai taruhan (bersedia dipecat dari dinas TNI-AD) sebagai jaminannya ;

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-14) merasa dirugikan dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang para Saksi seutuhnya dan bila tidak para Saksi menuntut secara hukum yang berlaku ;

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 08 September 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan Penipuan“ ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 23 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama
Terdakwa ditahan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI ;

Mohon Terdakwa ditahan.

Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. Berupa Barang-barang : Nihil ;
2. Berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menjadi nasabah Praka Haryoto ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/90-K/PM I-04/AD/VII/2011 tanggal 08 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARYOTO, PRAKA, NRP. 31990085030777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan penipuan ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menjadi nasabah Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/75-K/PMT-I/BDG/AD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HARYOTO PRAKA NRP. 31990085030777 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 23 K/MIL/2012



2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/90-K/PM I-04/AD/VII/2011 tanggal 8 September 2011, untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/03/PM I-04/AD/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 16 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Keberatan mengenai *Judex Factie* Pengadilan Militer Tingkat Banding mengadopsi pendapat Oditur Militer ;
Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tingkat Banding pada halaman 10 yang berpendapat :
 1. *Terhadap keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 9 ; keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena pada pokoknya Terdakwa hanya mengemukakan latar belakang dan modus atau cara Terdakwa mempengaruhi dan membujuk para Saksi Korban yaitu rekan-rekannya*



sendiri di Satuan untuk ikut menanam modal dengan dalih jual beli Valuta Asing (Dolar) yang akhirnya berakibat kerugian bagi rekannya ;

2. *Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan dinilai telah sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan ;*

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, *Judex Factie* pada Pengadilan Militer Tingkat Banding telah khilaf, keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya karena keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dan pada intinya menyatakan sependapat dan membenarkan tanggapan Oditur Militer atas Memori Banding Pemohon Kasasi serta kemudian bahkan mengadopsi serta menguatkan putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Militer Tingkat Pertama ; Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mengkaji secara seksama dan mendetail tentang duduk perkaranya dan tidak menyinggung dalil-dalil dan unsur-unsur perbuatan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Memori Banding Pemohon Kasasi dan terkesan dalam pertimbangan hukumnya hanya mengadopsi apa yang telah dipertimbangkan *Judex Factie* pada Pengadilan Militer Tingkat Pertama ;

Bahwa Pemohon Kasasi berani angkat sumpah, tidak pernah mempengaruhi apalagi sampai memaksa terhadap teman-teman anggota Yonif 144/JY untuk menanamkan modal mereka. Secara jujur dan sesuai fakta yang sebenarnya bahwa mereka-mereka yang ikut menanamkan modalnya karena tertarik dan tergiur akan keuntungan yang diceritakan atau disampaikan Pemohon Kasasi ;

Bahwa dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan, Saksi 1 sampai dengan Saksi 14 dengan secara sadar dan sukarela/tanpa paksaan mengikutsertakan menanamkan modalnya dalam usaha jual beli Valuta Asing melalui Pemohon Kasasi setelah mendengar cerita yang disampaikan Pemohon Kasasi. Terhadap kegiatan usaha tersebut baik Pemohon Kasasi maupun rekan-rekannya tanpa memperhitungkan segala resiko yang mungkin akan timbul karena kesemuanya hanya mengharapkan suatu keuntungan belaka. Bahkan dengan peristiwa ini resiko yang dialami bukan hanya mereka-mereka yang ikut serta menanamkan modalnya saja yang menjadi korban, bahkan terlebih lagi adalah Pemohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi sudah jelas-jelas tertipu dan menjadi korban penipuan Sdr. Anton (sampai sekarang masih buron) ;



Bahwa dalam perkara ini sudah selayaknya masuk dalam wilayah keperdataan karena berkaitan dengan masalah resiko dan pertanggung jawaban atas suatu kerugian, yaitu kewajiban untuk memikul atau mempertanggungjawabkan atas kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1237, 1365 dan 1366 KUHPerdata ;

Pasal 1237 KUHPerdata :

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya ;

Pasal 1365 KUHPERDATA :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Pasal 1366 KUHPerdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi yang mempengaruhi dan membujuk rekan-rekannya sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP secara hukum dan meyakinkan tidak terbukti serta perkara ini merupakan perkara perdata, sehingga dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan baik di Pengadilan Militer Tingkat Pertama maupun Pengadilan Militer Tingkat Banding. Oleh karenanya perkara ini batal demi hukum, maka sudah selayaknya membebaskan Pemohon Kasasi atau setidaknya menghukumnya dengan hukuman denda atau secara perjanjian yang mempunyai suatu “*opvoedende kracht*”, dan berarti cukup jaminan bahwa Pemohon Kasasi tidak akan mengulangi lagi sesuatu kejahatan dalam masa percobaannya ;

- II. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tingkat Banding pada halaman 11, yaitu :

“Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Militer Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, demikian pula dengan pidana pokok dan pidana



tambahan yang dijatuhkan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan” ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali karena dirasakan pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dalam penerapan hukumnya dan emosional yang tidak melihat fakta-fakta hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi sebenarnya ;

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan hukuman baik pidana pokok maupun terutama pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena Pemohon Kasasi belum pasti dan belum tentu benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi. Apalagi selama ini Pemohon Kasasi baru sekali ini beperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas ;

Terutama terhadap pidana tambahan Pemecatan dari dinas Militer ini Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan untuk dapatnya dihilangkan, karena :

- Pemohon Kasasi sangat menyesali atas perbuatannya dan bersumpah tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tindak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan yang berlaku karena Pemohon Kasasi masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama nusa dan bangsa serta pemerintah dan Negara Republik Indonesia ;
- Pemohon Kasasi berjanji akan tetap bertanggung jawab atas segala perbuatannya terhadap rekan-rekannya yang merasa dirugikan bila diberi kesempatan untuk kembali berdinasi di TNI AD. Terbukti bahwa sampai saat ini sekali pun dalam tahanan upaya itikad baik walaupun dengan mencicil untuk membayar/mengganti atau mengembalikan uang kepada rekan-rekannya telah dilakukannya baik melalui pemotongan gaji melalui Satuannya maupun dengan meminta bantuan orang tua, mertua dan sanak saudara dengan menjual tanah, kebun dan lain sebagainya yang dapat dijadikan nilai uang. Namun sebaliknya, perlu kiranya dipertimbangkan apa yang bisa Pemohon Kasasi lakukan untuk membayar/mengganti atau mengembalikan uang kepada rekan-rekannya bilamana Pemohon Kasasi tetap dipecat dari dinas TNI AD. Secara psikis



tentunya Pemohon Kasasi akan berpikir 1.000 (seribu) kali untuk membayar/mengganti atau mengembalikan uang kepada rekan-rekannya sedangkan ia diganjar dengan kurungan penjara apalagi ditambah dengan pemecatan dari dinas TNI AD ;

- Pemohon Kasasi masih menjadi/sebagai tulang punggung keluarga dalam menghidupi istri dan 2 (dua) orang anak perempuan yang masih balita berumur 4 tahun dan 3 bulan, yang sampai saat ini sangat membutuhkan perhatian dan sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan kehidupan mereka sehari-hari ;
- Pemohon Kasasi telah berdinast aktif selama 13 tahun dan selama ini hanya baru satu kali ini beperkara dengan dituduh melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas ;
- Pemohon Kasasi masih muda dan masih dapat dibina dan dibimbing ke jalan kebaikan sebagaimana norma-norma yang berlaku dalam kehidupan baik di dalam maupun di luar Satuannya ;

Bila melihat dari uraian tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa suatu pidana pokok bahkan lagi ditambah dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, untuk perbuatan yang sekecil ini justru akan membawa akibat fatal bagi Pemohon Kasasi sendiri dan keluarganya, dan juga tidak akan menguntungkan Negara pada umumnya ;

Bukankah hukuman sebagai "*afschrikking*" sebagai alat "*generale speciale preventie*" sudah lama ditinggalkan oleh dunia ilmu hukum pidana modern ?.
Filosuf-filosuf terbesar dan pendapat umum, lebih-lebih melihat pada hukuman itu karena "*doelmatigheid*"nya ;

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/75-K/PMT-I/BDG/AD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/90-K/PM I-04/AD/VI/2011 tanggal 08 September 2011, telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukumnya dengan alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Militer baik dalam putusan-putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding maupun Pengadilan Militer Tingkat Pertama, telah lalai dan khilaf dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena nyata-nyata tidak dapat membuktikan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP kepada Pemohon Kasasi, sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PUT/ 75-K/PMT-I/BDG/AD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/90-K/PM I-04/AD/VI/2011 tanggal 08 September 2011, mengandung cacat hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

- Bahwa perkara ini bukan merupakan perkara pidana melainkan masuk dalam ranah perdata, yaitu perkara dimana Pemohon Kasasi berkewajiban untuk memikul tanggung jawab atas kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1237 *juncto* 1365 KUHPerdata dan/atau Pasal 1366 KUHPerdata, sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/75-K/PMT-I/BDG/AD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/90-K/PM I-04/AD/VI/2011 tanggal 08 September 2011, mengandung cacat hukum yang berakibat batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya juga *Judex Factie* telah tepat dan benar, dimana pemidanaan terhadap Terdakwa telah tepat, karena Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya di Satuan juga tidak akan dapat maksimal karena secara psikologis akan terganggu ketenangannya mengingat hutang yang harus dilunasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 23 K/MIL/2012



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
HARYOTO, Praka Nrp. 31990085030777 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **06 Maret 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, S.H.